

JDIH KPU KABUPATEN_ TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KPU KABUPATEN

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan merupakan Anggota JDIHN melalui Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, KPU Kabupaten/Kota perlu membentuk tim pembina dan tim teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan dengan Keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Permen Kum-HAM Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; dan Keputusan KPU Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: membentuk dan mengesahkan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng; tugas umum Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH; tugas khusus Tim Pembina JDIH; tugas khusus Tim Teknis JDIH; serta masa tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2021.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -